



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam gugatan sederhana yang diajukan oleh:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Majenang, berkedudukan dan berkantor di Jalan Diponegoro No. 318, Majenang, dalam hal ini diwakili oleh:

1. DEDY HERIYANTO : Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majenang.
2. DWI BUDHI NUGROHO : Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majenang.
3. SUPRIADI WIBOWO : Manager Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majenang.
4. MELASARI : Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Majenang.
5. AAN PURNADI : Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Patimuan.
6. ARIF DHARMAWAN : Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Patimuan.

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Majenang yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 318, Majenang.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.15-KC/MKR/III/2024 tanggal 14/03/2024 dari Erix Nurhariyanto Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Majenang. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Majenang yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 318, selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

Lawan:

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN

Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **NOK KAENAH**
Tempat Tanggal Lahir : Ciamis, 04-02-1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Nusawuluh RT 004 RW 004 Desa Patimuan, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. Nama : **SUHERMAN**
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 03-02-1969
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Dusun Nusawuluh RT 004 RW 004 Desa Patimuan, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Clp, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Gugatan dengan register Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Clp, atas nama Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka persidangan diwakili para Kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya berkehendak mencabut surat gugatannya dengan alasan para Tergugat sudah melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah menjadi hak Penggugat yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 271 jo 272 Rv, dan dalam perkara ini diajukan sebelum para Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Clp yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka cukup beralasan untuk membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtsvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Clp;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Clp tanggal 26 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dan dihadiri oleh para Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	25.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
- Penggandaan berkas	Rp	32.000,00
- Meterai Penetapan	Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)